



PUTUSAN

Nomor 0942/Pdt.G/2015/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

Pemohon umur 22 tahun lahir 11 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang sebagai Pemohon.

M e l a w a n

Termohon umur 19 tahun lahir tanggal 28 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang. sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talaknya tanggal 17 Maret 2016 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 942/Pdt.G/2015/PA.Tgrs terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon setelah keduanya menikah pada tanggal 11 Pebruari 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Tangerang, terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx.
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun membina rumah tangga terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Tangerang.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, sejak bulan April 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan oleh :
 - 1) Termohon tidak patuh dan tidak menghormati Pemohon.
 - 2) Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi bulan Januari 2016, akibatnya Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit dibina menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tidak ada lagi harapan untuk mewujudkan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
7. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Tangerang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Tangerang, untuk dicatat perceraian;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (Termohon) di Pengadilan Agama Tigaraksa;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Tangerang tempat pernikahan Pemohon dan Tergugat dilaksanakan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa kemudian perdamaian dilanjutkan dengan Mediasi oleh Mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dan telah dipilih oleh Pemohon dan Termohon kemudian ditunjuk oleh Ketua Majelis pada tanggal 6 April 2016 berdasarkan pilihan keduanya bernama Drs.H. Djedjen Zainudin SH MH.

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 13 April 2016 ternyata Mediasi gagal.

Menimbang bahwa karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan cerai talak Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya dalam persidangan pada pokoknya sbb:

1. Bahwa benar Termohon dengan Pemohon suami isteri yang sah setelah menikah pada tanggal 11 Februari 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Tangerang dan telah mempunyai Kutipan Akta Nikah no.xxxx tanggal 11 Februari 2015;
2. Bahwa benar selama pernikahan Termohon dan Pemohon telah rukun membina rumah tangga di rumah kontrakan dialamat Termohon.
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon setelah menikah telah bergaul sebagai suami isteri serta belum dikaruniai anak.
4. Bahwa benar Termohon dan Pemohon tidak rukun lagi membina rumah tangga sejak bulan April 2015 dan telah terjadi perselisihan dan



pertengkaran namun penyebabnya tidaklah persis yang didalilkan oleh Pemohon tapi yang benarnya sbb:

- 1) Termohon tidak patuh kepada Pemohon karena Pemohon tidak bertanggung jawab sebagai suami.
- 2) Termohon dan Pemohon sama-sama berkata kasar
5. Bahwa benar puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2016 karena Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain. Akibatnya sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak berhubungan suami isteri lagi sampai sekarang.
6. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga tapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama berketetapan hati untuk bercerai.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya yaitu tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya. Selanjutnya Pemohon menyatakan dalam Repliknya bersedia memberikan akibat perceraian kepada Termohon berupa Nafkah Iddah selama masa Iddah 3 bulan sebesar Rp. Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) Muth'ah berupa uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, maka Termohon telah, mengajukan dupliknya namun tetap pada dalil-dalil jawabannya. Selanjutnya Termohon menyatakan dalam Dupliknya bersedia menerima akibat perceraian dari Pemohon berupa Nafkah Iddah selama masa Iddah 3 bulan sebesar Rp. Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) Muth'ah berupa uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon a/n Pemohon Nomor xxxx tanggal 20 April 2013 dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan --- Kabupaten Tangerang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Pebruari 2015 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Tangerang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi I / Keluarga Pemohon

Nama Saksi I umur 31 tahun agama Islam pekerjaan Karyawan swasta tempat tinggal di Kabupaten Tangerang sebagai paman Pemohon telah menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan sbb:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri setelah keduanya menikah pada tanggal 11 Pebruari 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Tangerang dan saksi hadir dalam pernikahan keduanya.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun membina rumah tangga terakhir dirumah kontrakan di Kabupaten Tangerang telah bergaul sebagai suami isteri tapi belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan April 2015 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi membina rumah tangga disebabkan Termohon tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga keduanya sama-sama tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri bahkan keduanya sama-sama sering berkata kasar.
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran dan perselisihan keduanya terjadi bulan Januari 2016 sejak itu keduanya berpisah rumah dan tidak berhubungan suami isteri lagi.
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya tapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama mau cerai.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya.

Saksi II Pemohon

Nama Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Seragen sebagai Mertua Pemohon (ayah kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon) telah menerangkan dibawah sumpahnya dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri setelah keduanya menikah pada tanggal 11 Pebruari 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Tangerang dan saksi hadir dalam pernikahan keduanya.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun membina rumah tangga terakhir dirumah kontrakan di Kabupaten Tangerang telah bergaul sebagai suami isteri tapi belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan April 2015 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi membina rumah tangga disebabkan Termohon tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga keduanya sama-sama tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri bahkan keduanya sama-sama sering berkata kasar.
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran dan perselisihan keduanya terjadi bulan Januari 2016 sejak itu keduanya berpisah rumah dan tidak berhubungan suami isteri lagi.
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya tapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama mau cerai.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 orang saksi dari Pemohon tersebut maka Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 orang saksi dari Pemohon, maka Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Termohon telah diberi kesempatan yang cukup oleh Ketua Majelis untuk membuktikan jawabannya namun atas pertanyaan Ketua Majelis dalam persidangan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti Surat dan tidak mengajukan bukti saksi cukup dengan bukti saksi yang diajukan Pemohon saja.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya dalam persidangan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Termohon dan Pemohon bersedia memberikan akibat perceraian kepada Termohon berupa nafkah Iddah selama masa Iddah 3 bulan sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Muth'ah berupa uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya dalam persidangan yaitu bersedia bercerai dari Pemohon dan Termohon bersedia menerima akibat perceraian dari Pemohon berupa nafkah Iddah selama masa Iddah 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Muth'ah berupa uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon dan jawaban Termohon dalam persidangan tentang domisili Termohon dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dibawah sumpahnya masing-masing dalam persidangan bahwa Termohon terbukti berdomicili di Kecamatan --- Kabupaten Tangerang maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya menjadi Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Jo. Pasal 130 HIR. Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan usaha perdamaian (mediasi) diluar persidangan melalui Hakim mediator bernama Drs.Djedjen Zainudin SH MH ternyata tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator tersebut tanggal 13 April 2016.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa alasan permohonan Pemohon karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari posita permohonan Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak patuh dan sering berkata kasar tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagai isteri. Puncaknya terjadi bulan Januari 2016. Akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dalam persidang Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon dan Pemohon sama-sama berkata kasar dan sama-sama tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri. Puncaknya terjadi pada bulan Januari 2016. Akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah tangga, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi;

Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diakui oleh Termohon telah menjadi dalil yang tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Jawaban Termohon dalam persidangan di buktikan dengan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.2) dikuatkan oleh Keterangan 2 orang saksi Pemohon dibawah sumpahnya masing-masing dalam persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Pemohon berkompeten untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dan berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga bukan hanya pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang sudah tidak ada hubungan suami isteri menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada intinya menjelaskan Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim juga telah berupaya maximal mendamaikan keduanya baik secara langsung dalam persidangan maupun melalui Mediasi dengan Mediator namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon sedangkan Termohon bersedia bercerai dari Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkeinginan membina rumah tangga, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Termohon tentang penyebab perselisihan disebabkan Pemohon tidak bertanggung jawab sebagai suami maka Termohon tidak patuh dan tidak menghormati Pemohon, Pemohon dan Termohon sama-sama sering berkata kasar. Puncaknya terjadi bulan Januari 2016 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon telah terbukti menjadi sebab perselisihan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sulit untuk ditegakkan kembali dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi sehingga Pemohon dan Termohon tetap sudah sama-sama mau bercerai tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangga, maka perceraian dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai talak Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010. Halaman 151 menyatakan Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah Iddah atas suami untuk isterinya, sepanjang isterinya tidak terbukti nusyuz, dan menetapkan kewajiban mut'ah (ex Pasal 41 hurup c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Huruf a dan pasal 151 Kompilasi Hukum Islam); berdasarkan aturan agama Islam dan Undang-undang serta peraturan yang berlaku di Indonesia Pemohon selaku suami yang menceraikan isterinya wajib memberikan nafkah Iddah, muth'ah sesuai dengan kepatutan dan sesuai pula dengan kemampuan Pemohon.

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan cerai talak, Majelis Hakim sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti, serta mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan menetapkan mut'ah, dan nafkah iddah, berdasarkan aturan agama Islam dan Undang-undang serta peraturan yang berlaku di Indonesia Pemohon selaku suami yang menceraikan isterinya wajib memberikan nafkah Iddah, sesuai dengan kepatutan dan sesuai pula dengan kemampuan Pemohon namun Pemohon telah menyatakan dalam persidangan bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilannya dibawah UMR tetapi Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah Iddah selama masa Iddah 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan Termohon menyatakan setuju menerima nafkah Iddah selama masa Iddah 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Pemohon. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menghukum Pemohon memberikan hak Termohon berupa nafkah Iddah, sesuai dengan kepatutan dan sesuai pula dengan kemampuan Pemohon yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). selama masa Iddah (3 bulan).

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) jo pasal 158 jis pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bila perceraian terjadi atas kehendak suami maka suami berkewajiban untuk memberikan muth'ah sesuai dengan kemampuan suami dan sesuai pula kelayakan dan kepatutan maka dalam persidangan ternyata Pemohon bersedia memberikan Muth'ah terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berupa uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Termohon juga menyatakan bersedia menerima Muth'ah dari Pemohon berupa uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat karena Termohon telah menjadi isteri Pemohon sejak keduanya menikah pada tanggal 11 Pebruari 2015 sampai sekarang keduanya telah hidup bersama dalam suka dan duka sebagai suami isteri selama 2 bulan dan terbukti pula Pemohon sebagai suami yang bekerja sebagai Karyawan Swasta maka Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk memberikan Muth'ah terhadap Termohon berupa uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus rupiah rupiah).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dalam sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon akibat cerai yaitu mut'ah berupa uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), dan Nafkah Iddah selama masa Iddah 3 bulan Sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1437 H. yang terdiri dari Dra. Hj. Erawati, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.A.Syuyuti.M.Sy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dra. Hj. Aprin Astuti sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu Muhamad Affan Gofar SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Erawati, SH., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.A.Syuyuti M.Sy

Dra. Hj. Aprin Astuti

Panitera Pengganti

Muhamad Affan Gofar SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.250.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp.341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)